

# ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN GRATIFIKASI SEKSUAL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SERTA ASAS PEMBUKTIAN GRATIFIKASI SEKSUAL

Hendra Agus Syahputra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[Hendra.a.s1999@gmail.com](mailto:Hendra.a.s1999@gmail.com)

Sagung Putri M. E. Purwani, Fakultas Hukum Universitas Udayana, email:

[Sagung\\_putri@unud.ac.id](mailto:Sagung_putri@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan membahas mengenai gratifikasi seksual yang dilaksanakan oleh oknum aparat sipil negara yang diatur pada UU Tipikor pasal 12b yang menjadi landasan hukum gratifikasi seksual adalah frasa "fasilitas lainnya" yang menimbulkan keaburan norma hukum sehingga untuk pembuktiannya asas yang paling tepat digunakan adalah Audi et alteram partem yaitu didalam mengadili hakim harus mendengar kedua belah pihak. Penelitian ini adalah penelitian normatif yakni penelitian yang mempelajari bahan kepustakaan maupun data sekunder, pendekatan yang diterapkan yakni pendekatan perundang-undangan yang menggunakan serta menelusuri segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atas topik yang dianalisis. Hasil studi yaitu bagi pelaku yang memberikan atau menerima gratifikasi seksual dapat dipidana dengan UU Tipikor serta dalam pembuktiannya dapat digunakan asas Audi et alteram partem asas ini berfungsi dalam pembuktian dengan mendengarkan setiap kesaksian sehingga hakim dapat memutus suatu perkara tersebut.*

*Kata kunci: gratifikasi seksual, asas pembuktian.*

## ABSTRACT

*This study aims to discuss sexual gratification carried out by individuals of the state civil apparatus regulated in article 12b of the Typist Law which is the legal basis for sexual gratification is the phrase "other facilities" which causes a blurring of legal norms so that for proof the most appropriate principle used is Audi et alteram partem, namely in adjudicating judges must hear both parties. This research is normative research, namely research that studies literature and secondary data, the approach applied is a statutory approach that uses and traces all laws and regulations concerned on the topic being analyzed. The results of the study are that for perpetrators who give or receive sexual gratification can be punished under the Typographical Law and in their proof can be used the principle of Audi et alteram partem this principle functions in proof by listening to each testimony so that the judge can decide a case.*

*Keywords: sexual gratification, principle of proof.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kriminalitas yang dilaksanakan oleh kaum-kaum terdidik serta terpelajar yang dimana, dalam pelaksanaannya penuh dengan perhitungan dan pertimbangan perihal penyalahgunaan dana yang bukan miliknya untuk kepentingan pribadi serta akibat yang ditimbulkan yaitu mengganggu stabilitas serta merugikan keuangan negara yang disebut dengan korupsi.<sup>1</sup> Korupsi dapat terjadi apabila adanya penyalahgunaan jabatan yang melibatkan pembagian sumber anggaran yang nantinya dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Korupsi pada dewasa ini mengalami

---

<sup>1</sup> Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta, Sinar Grafika, 2011 ), 175-176.

perkembangan yang sangat kompleks, dengan adanya praktek baru yang memanfaatkan celah serta kelemahan hukum dan peraturan yang berlaku. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi tersebut yang merupakan ancaman nyata maka korupsi golongan sebagai *extra ordinary crime*, didalam penanganannya diperlukan sifat dan tindakan luar biasasehingga pengaturan pemidanaannya di luar KUHP serta dari segi tata cara penanganannya memerlukan mekanisme atau tata cara khusus yang berbeda dengan hukum acara yang berlaku umum.<sup>2</sup> Satu diantara motif korupsi ialah gratifikasi berupa pemberian hadiah kepada orang lain namun dimaksudkan guna merubah suatu kebijakan atau keputusan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerima suap, sehingga suapan itu termasuk kedalam gratifikasi sebagai akal-akalan guna mendapat suatu keuntungan dari pejabat. Gratifikasi sering diidentikan dengan berupa sejumlah uang dengan iming-iming sebagai pemberian hadiah semata namun dewasa ini terdapat praktik gratifikasi seksual, dengan pelakunya yang berasal dari kalangan pejabat negara. Dengan berkembangnya gratifikasi di negeri ini melahirkan bentuk gratifikasi baru yang menjadi perdebatan yaitu gratifikasi berupa pelayanan seksual yang sejauh ini tidak ada pengaturan serta sanksi pasti terkait gratifikasi seksual sehingga menimbulkan kekosongan norma. Sehingga pemberian hadiah tersebut termasuk ke dalam ruang lingkup definisi gratifikasi, sebagaimana dijelaskan pada bagian penjelasan<sup>3</sup> didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) pasal 12b ayat (1) pada bagian penjelasan, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan fasilitas lainnya, pada frasa "fasilitas lainnya" tentunya terdapat norma kabur didalamnya apa yang dimaksud dengan fasilitas lainnya, apabila direalisasikan dalam katagori "fasilitas lainnya" pada penjelasan pasal 12b serta dikaitkan dengan isi pasal 12b ayat (1). Seperti yang dijelaskan Barda Nawawi maksud dari Pasal 12b ayat (1) yaitu terdapat beberapa jenis gratifikasi yakni: gratifikasi senilai sepuluh juta rupiah ataupun lebih serta gratifikasi senilai kurang dari sepuluh juta rupiah.<sup>4</sup> sehingga menurut penulis pemberian gratifikasi bertujuan untuk melancarkan segala sesuatu yang telah direncanakan dengan memberikan atau memfasilitasi sesuatu guna menyenangkan para pihak yang diberi gratifikasi tersebut, sehingga tidak luput pula pemberian fasilitas dapat berupa pemuas nafsu seksual yang dilakukan oleh pekerja seks komersial yang merupakan seseorang individu yang menawarkan jasanya yang berupa hubungan intim demi rupiah semata.<sup>5</sup> Disebut sebagai gratifikasi seksual terlebih lagi angka nilai nominal dana telah diatur UU Tipikor yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi sehingga penilaian nilai rupiah dalam pelayanan pekerja seks komersial itu sulit untuk dibuktikan guna pertanggungjawabannya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang di tulis oleh Muji Dimarza Kesuma dan Dahlan Ali pada tahun 2018, penelitian tersebut menjelaskan frasa "fasilitas lain" dari pasal 12b yang dimana didalam penjelasan pasal tersebut tidak disebutkan secara langsung mengenai pemberian layanan seks, namun adanya unsur "fasilitas lain"

---

<sup>2</sup> Mauliddar, Nur. "Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, No. 1 (2017) :156-157.

<sup>3</sup> Laksana, Andri Winjaya. "Tinjauan Yuridis Mengenai Gratifikasi Pelayanan Seks." *Jurnal Hukum* 30, No. 2 (2014) : 1.

<sup>4</sup> Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2013), 87.

<sup>5</sup> Destrianti ,Febri dan Harnan, Yessi. "Studi Kualitatif Pekerja Seks Komersial Di Daerah Jondul Kota Pekanbaru Tahun 2016." *Jurnal Endurance* 3, No.2 (2018): 303.

dalam pengertian gratifikasi yang dimaksud kiranya dapat ditafsirkan pula termasuk gratifikasi dalam bentuk pelayanan seks. Namun yang menjadi pembeda penelitian saya dengan penelitian terdahulu yaitu didalam pembuktiannya gratifikasi seksual sulit untuk dibuktikan lantaran perlunya alat bukti serta barang bukti yang sah guna mendukung pembuktiannya sebab bentuk gratifikasi seksual tersebut berbentuk berupa jasa sehingga sulit untuk dilakukan tindakan penyitaan. saya menjelaskan asas yang sekira tepat digunakan untuk pembuktian grafikasi seksual yaitu asas *Audi et alteram partem* bermakna didalam proses memutus suatu perkara hakim wajib mendengarkan keterangan kedua belah pihak supaya nantinya menghasilkan peradilan yang objektif.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertanggung jawaban bagi para pihak yang melakukan gratifikasi seksual?
2. Bagaimana pembuktian gratifikasi seksual?

## **1.3. Tujuan Penulisan**

Penulisan ini bertujuan yakni memberikan pandangan, pengetahuan terkait aparat sipil negara dalam penyelenggara tugas negara yang dimana mengenai aparat sipil negara tersebut menerima suap berupa pelayanan seks sebagai tindak pidana gratifikasi serta asas gratifikasi seksual.

## **2. Metode Penelitian**

Metode yang dipakai untuk menganalisis adalah penelitian normatif yakni penelitian berupa meninjau bahan kepustakaan ataupun peraturan perundang-undangan, teori serta asas-asas hukum serta pendapat para pakar, metode pendekatan yang dipakai ialah pendekatan peraturan perundang-undangan yakni, mengulas segala undang-undang yang bersangkutan atas topik yang sedang dianalisis. Sumber bahan yang dipakai yakni data sekunder. Tehnik pengumpulan data memakai studi kepustakaan yaitu, mengelolah informasi terpercaya serta akurat terkait dengan topik yang sedang dianalisis.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Para Pihak Yang Melakukan Gratifikasi Seksual.**

Pengertian pertanggungjawaban pidana menurut Van Hamel, beliau berpendapat bahwa "pertanggungjawaban merupakan suatu kondisi normal kejiwaan seseorang serta kecakapan yang memikul beberapa jenis kemampuan, diantaranya: pertama, mampu memahami sebuah akibat yang disebabkan oleh perbuatan sendiri; kedua, mampu memahami suatu perbuatan yang berlawanan dengan tata tertib dimasyarakat; ketiga, mampu untuk menentukan keinginan bertindak". Dari pengertian pertanggungjawaban pidana yang telah diutarakan olen Van Hamel perlu diperjelas lagi perihal keinginan bertindak, lantaran apabila dihubungkan dengan keinginan bertindak dengan kesalahan sebagai faktor penting dalam pertanggungjawaban tentunya memiliki beberapa argumen. Pertama, indeterminis berpendapat, manusia memiliki ambisi bebas dalam berbuat sebagai dasar keputusannya sehingga apabila tidak adanya kebebasan tersebut serta tidak ada kenistaan maka tidak ada pula pembedaan dan pencemoohan. Kedua, determinis

yang berlawanan dengan indeterminis berpendapat bahwa manusia tidak memiliki ambisi bebas. Keputusan berbuat telah diatur keseluruhannya dari sikap serta representasi yang diperoleh dari rangsangan baik didalam ataupun diluar. Sehingga, seorang individu tidak bisa dinyatakan bersalah dikarenakan tidak memiliki ambisi bebas. Meskipun begitu, bukan berarti seseorang yang menunaikan suatu kriminalitas tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dengan hilangnya kebebasan berbuat maka akan melahirkan sebuah pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatannya. Ketiga, argumen yang menyatakan bahwa kesalahan tidak memiliki hubungan terhadap kebebasan berkehendak.<sup>6</sup> Gratifikasi berupa pelayanan seksual yang menjadi objek dari gratifikasi tersebut merupakan satu dari beberapa sumber penyebab terjadinya konflik kepentingan yang berpotensi terjadi korupsi. Konflik kepentingan merupakan situasi di mana pejabat pemerintah yang memiliki kekuasaan serta wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan diduga mempunyai kepentingan pribadi dalam menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi kualitas serta efisiensi operasional yang sewajarnya. Beberapa bentuk konflik kepentingan yang mungkin timbul dari pemberian gratifikasi antara lain: <sup>7</sup> pertama, Penerimaan gratifikasi dapat mengakibatkan suatu kewajiban timbal balik atas hadiah, sehingga independensi administrasi publik dapat terganggu.; kedua, Penerimaan gratifikasi dapat mempengaruhi objektivitas dan penilaian profesional pejabat publik; ketiga, Penerimaan gratifikasi dapat digunakan menyembunyikan tindak pidana korupsi. Gratifikasi seksual tidak hanya berdampak pada konflik kepentingan tetapi pada kenyataannya gratifikasi seksual juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia dan pengkhianatan pejabat publik dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Gratifikasi seksual dari sudut pandang moral telah merendahkan martabat wanita. Oleh karena itu perlu adanya pengaturan tentang gratifikasi seksual yang dilakukan oleh pejabat publik mengenai kebijakan yang sehat sehingga dampak yang dihasilkan wajib diminimalisasikan dengan upaya pencegahan. Hukum pidana tidak hanya menghukum namun mencegah terjadinya aksi kriminalitas. Pengaturan pertanggungjawaban pidana tentang gratifikasi terdapat pada pasal 12b dan pasal 12c UU Tipikor.<sup>8</sup> Inti dari substansi pasal 12b ayat (1) yakni bahwa ASN yang dianggap menerima sogokan yang berhubungan dengan kedudukannya serta berlawanan dengan kewajibannya dengan ketentuan sogokan senilai RP.10.000.000 maupun terdapat kenaikan dari nominal tersebut maka untuk pembuktian gratifikasi dilakukan kepada akseptor sogokan tersebut namun apabila sogokannya nilainya kurang dari sepuluh juta rupiah maka untuk pembuktian gratifikasinya dilakukan oleh jaksa penuntut umum sedangkan pada pasal 12c menjelaskan bahwa pada ketentuan pasal 12b. ayat (1,) tidak absah apabila akseptor gratifikasi telah mengadukan pada pihak berwenang yaitu adalah KPK dan setelah menyampaikan laporan terkait pengaduan uang sogokan pada akseptor paling lama 30 hari kerja tercatat mulai dari akseptor menerima gratifikasi sehingga Komisi

---

<sup>6</sup> Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016), 155-156.

<sup>7</sup>Ari Budiarti, Widodo Tresno Novianto "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Gratifikasi Seks Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana" *Jurnal Recidive* 4, No. 3 (2015): 259-260.

<sup>8</sup> Mahardan, Nik Mirah. "Analisis Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pada Gratifikasi Seks Ditinjau Dari UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana* 5, No. 2 (2016): 3.

Pemberantasan Korupsi akan menentukan gratifikasi mampu menjadi kepunyaan akseptor maupun kepunyaan negara.<sup>9</sup>

Gratifikasi yang dimaksud didalam ayat ini pasal 12b ayat 1 tersebut tidak mencantumkan pula apakah pemberian pelayanan seksual termasuk kedalam gratifikasi, maka perlu diperhatikan frasa “fasilitas lainnya” dengan adanya frasa tersebut timbulnya kekaburan norma sehingga tidak menuntut kemungkinan pemberian pelayanan seksual termasuk dalam gratifikasi sebab tujuan utama pemberian gratifikasi tersebut ialah guna menyenangkan penyelenggara negara guna memuluskan suatu perencanaan tertentu. Frasa “fasilitas lainnya” yang dimaksud yaitu sogokan berupa pelayanan seksual telah memenuhi unsur didalam pasal 12b UU Tipikor yaitu:<sup>10</sup>

- 1) Pemberian pelayanan seksual berkaitan atas jabatan dari aparatur sipil negara yang memperoleh sogokan, artinya si pemberi pelayanan seksual mempunyai kepentingan yang berkaitan dengan jabatan dari aparatur sipil yang memperoleh gratifikasi.
- 2) Pemberian pelayanan seksual berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dari aparatur sipil negara yang memperoleh sogokan, artinya balas budi yang diagihkan bagi aparatur sipil negara merupakan komisi terhadap pemberian pelayanan seksual yang telah diterima, meskipun aparatur sipil negara yang menerima pemberian pelayanan seksual tidak memiliki otoritas langsung.

Berdasarkan pasal 12b maka dapat gratifikasi berupa pemberian pelayanan seksual dapat dikualifikasikan didalam pasal 12b karena pemberi hadiah berupa pelayanan seksual sebagai sebuah gratifikasi sesuai dengan tujuan terbentuknya UU Tipikor. Berdasarkan interpretasi historis yaitu mengkaji sejarah peraturan perundang-undangan sehingga dapat diketahui maksud ataupun tujuan pembuatannya<sup>11</sup> maka pemberian hadiah berupa pelayanan yang termuat dalam frasa “fasilitas lainnya” dalam pasal 12b UU Tipikor dapat ditafsirkan sebagai gratifikasi sesuai dengan tujuan terbentuknya UU Tipikor. Berdasarkan penafsiran historis UU Tipikor bertujuan untuk memberantas korupsi serta melakukan upaya preventif dalam mencegah dampak negative yang timbul akibat dari korupsi. Bahkan dampak gratifikasi seksual mempengaruhi politik, ekonomi serta nilai moral di masyarakat. Bingkisan yang diberikan dalam bentuk gratifikasi berupa pelayanan seksual sejalan dengan pengertian luas frasa “fasilitas lainnya” didalam pengertian Pasal 12b. Berdasarkan pengertian yang luas, yaitu penafsiran dilakukan dengan memperluas makna frasa yang terdapat didalam kaidah sehingga dapat dicantumkan fakta. Tidak adanya penyebutan kata seksual dalam arti gratifikasi berdasarkan penafsiran Pasal 12b menimbulkan kontroversi mengenai pemberian jasa seks sebagai tindak pidana suap tanpa alasan. Kata seks dapat dimasukkan dalam frasa “fasilitas lain” karena definisi tersebut adalah cara untuk memfasilitasi kinerja fungsi yang nyaman. Sedangkan “sarana” merupakan sebuah media guna mencapai tujuan. Dalam hal ini, pemberian hadiah berupa jasa seksual dilakukan dengan maksud agar pejabat atau agen pemerintah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dan tugas negara. Selain frasa “fasilitas lainnya”, pemberian hadiah

---

<sup>9</sup> Setiasih, Rini. “Beban Pembuktian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Di Indonesia Atas Pemberian Gratifikasi.” *Jurnal Penelitian Tindakan Dan Penelitian* 7, No. 1 (2021): 4-5

<sup>10</sup> Mufidah, Lutviatul. “Urgensi Pengaturan Pemberian Hadiah Berupa Layanan Seks Sebagai Bentuk Tindak Pidana Gratifikasi.” *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya* 1, No.1 (2014) Hal. 14

<sup>11</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012) : 256.

berupa jasa seksual memenuhi unsur Pasal 12b, yaitu: pertama, Pemberian jasa seks bersifat "terkait pekerjaan". pejabat atau administrator pemerintah penerima hadiah, yaitu penyedia layanan dengan wasiat atau kepentingan di kantor pejabat atau administrator pemerintah yang menerima hadiah bonus. Kedua, Penyediaan layanan seksual "bertentangan dengan tugas atau kewajiban" pejabat publik yang menerima hadiah, yaitu imbalan yang diterima oleh pejabat negara, meskipun pegawai negara atau pejabat publik yang memperoleh hadiah layanan seksual secara langsung ataupun tidak langsung diberi wewenang yang bertentangan dengan kewajibannya. Adapun masalah hadiah berupa tip untuk layanan seksual juga telah diterapkan di negara lain. Berdasarkan interpretasi komparatif atau komparatif, adalah suatu metode penelitian hukum yang mempelajari perbedaan sistem hukum dari suatu negara dengan negara lain, guna mengetahui kejelasan suatu sistem hukum perundang-undangan. Terkait dengan gratifikasi seksual, perbandingan dilakukan dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi di Singapura karena di Singapura pernah terjadi kasus pemberian hadiah berupa layanan seksual kepada pejabat serta agen pemerintah yang dituding melakukan pelanggaran perdana menteri dalam pasal kepuasan. Layanan seks gratis baru-baru ini menjerat sejumlah pejabat, mulai dari polisi, kepala pertahanan sipil, kepala sekolah hingga profesor hukum, yang memberikan nilai tinggi kepada siswanya untuk mendapatkan nilai tinggi. Undang-Undang Pencegahan Korupsi (Bab 241) adalah peraturan yang mengatur tentang pemberantasan korupsi di Singapura yang tidak secara eksplisit mengatur pemberian hadiah dalam bentuk layanan seksual, tetapi definisi gratifikasi didefinisikan secara luas. Pasal 12b juga tidak secara eksplisit menyatakan bahwa seksual adalah suatu bentuk gratifikasi. Melainkan, karena pemberian tersebut diberikan sehubungan dengan jabatan dan diberikan terhadap tugas atau kewajiban pejabat atau penyelenggara pemerintah, Pasal 12b dapat menjebak pelaku gratifikasi seksual. Perbandingan undang-undang mengenai pemberian hadiah dalam bentuk layanan seksual antara Indonesia dan Singapura dilakukan dengan tujuan untuk menemukan jawaban yang tepat atas permasalahan hukum yang muncul dengan mengumpulkan berbagai informasi, membahas undang-undang antikorupsi Singapura dan mengeksplorasi hukumnya. aplikasi untuk lebih memahami Undang-Undang Anti-Korupsi Singapura. Indonesia Yang menarik dalam pembahasan tindak pidana korupsi, tipping adalah pemberian bingkisan tidak hanya berupa uang atau barang, tetapi juga pemberian bingkisan berupa jasa seksual. Layanan seksual dianggap sebagai salah satu cara pemberian seks dengan menggunakan seks sebagai alat lobi untuk mencapai tujuan yang terkait dengan posisi strategis pejabat atau manajemen pemerintah.

Tidak semua gratifikasi bisa dikatakan sebagai sebuah tindakan suap sehingga gratifikasi terdapat pengkategorianya yaitu :<sup>12</sup>

- a. Gratifikasi Diduga Suap adalah Gratifikasi yang diterima oleh ASN yang berkaitan dengan kedudukannya serta yang bertentangan dengan kewajibannya, sebagaimana diatur pada pasal 12b UU Tipikor contohnya penyelenggara publik di suap dengan sejumlah fasilitas dari pihak yang memiliki kepentingan tersendiri guna memuluskan atau mencapai kepentingan, sehingga penyelenggara publik melakukan hal yang bertentangan dengan kewajibannya.

---

<sup>12</sup> Saragih, Yasmirah Mandasari. "Problematika Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmiah Online Universitas Pembangunan Panca Budi* 5, No. 5 (2017): 81

- b. Gratifikasi Bukan Diduga Suap adalah Gratifikasi yang diperoleh ASN yang berkaitan dengan kedudukannya serta tidak berlawanan dengan kewajibannya sebagaimana diatur pada Pasal 12b UU Tipikor. Aktivitas resmi aparatur sipil negara yang dikenal dengan kedinasan yang dimana dalam menjalankan kedinasannya aparatur sipil negara seringkali terjadi suatu peristiwa gratifikasi yang dimaksud ialah gratifikasi yang tidak dianggap suap contohnya seperti menerima tanda mata dari seminar ataupun memberi bingkisan terhadap teman kantor yang sedang sakit.

### 3.2. Asas Pembuktian Gratifikasi Seksual

Berbicara hukum acara pidana, tahapan pembuktian merupakan poin utama dari persidangan perkara pidana sebab perlu ditelusuri yaitu kebenaran materiil. Pembuktian didalam sidang perkara pidana diawali dengan tahap penyelidikan guna menelusuri sebuah peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, didalam tahapan ini sudah terjadi sebuah pembuktian dengan tindakan penyidik berupa menelusuri barang bukti agar nantinya menciptakan suatu kejelasan atas peristiwa tindak pidana dan menentukan pelakunya. Didalam kegiatan pembuktian apabila didakwa tindak pidana korupsi Dalam menerima suap, subjek dan cara pembuktiannya adalah: Pertama, tidak menerima suap atau terdakwa tidak menerima suap; Kedua, apabila terbukti adanya penerimaan (bonus), maka termohon membuktikan bahwa penerimaan tersebut tidak berkaitan dengan jabatannya dan atau tidak bertentangan dengan tugas atau kewajibannya. Jadi mengacu pada unsur, tetapi sebaliknya (negatif) tidak ada unsur korupsi ; Ketiga, ia melaporkan tanda terima ke KPK dalam waktu 30 hari kerja sejak diterima. Berdasarkan Pasal 37 ayat (2), jika termohon membuktikan, alat bukti yang digunakan pengadilan sebagai dasar pemidanaan tidak dapat dibuktikan. Karena bukti (negatif) terdakwa berkaitan dengan subjek korupsi (menerima suap sebagai tebusan), tentu harus ada perintah untuk membebaskan terdakwa. Ini adalah sistem kebalikan yang menguntungkan terdakwa. Karena hakim tidak perlu mempertimbangkan hasil pembuktian jaksa<sup>13</sup> Sistem pembuktian terkait gratifikasi seks, penulis berpendapat yaitu sistem pembuktian terbalik berimbang yang dimana kewajiban jaksa penuntut umum (JPU) serta terdakwa dibebankan pembuktian secara berimbang, sistem ini diterapkan pada beberapa negara *Anglo Saxon*. Sistem ini dikatakan sebagai pola baru dalam pembuktian, lantaran sistem ini memuat makna yakni terdakwa dibebani beban pembuktian sehingga terdakwa wajib membuktikan dirinya tidak bersalah, hal ini bertentangan dengan KUHAP Pasal 137, yang dimana JPU lah yang wajib membuktikan benar atau tidaknya tersangka melaksanakan suatu delik. Kendatipun atas pasal 66 KUHAP menegaskan yakni tersangka tidak ada keharusan dibebani pembuktian.<sup>14</sup> Didalam kegiatan pembuktian harus memperhatikan fakta-fakta yang wajib untuk dibuktikan. Sehingga apabila terdakwa digugat dengan kasus gratifikasi maka fakta yang perlu dibuktikan yaitu Pertama, Fakta yang didapatkan yaitu gratifikasi berbentuk jasa pelayanan seksual. Kedua, Fakta yang digugat bahwa terdakwa tidak mendapatkan suap tersebut, maupun dibuktikan oleh orang lain yang mendapatkan suap. Ketiga, Tidak ada keterkaitan antara fakta yang didapatkan dengan kedudukan terdakwa serta pangkatnya.

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2011), 83-84.

<sup>14</sup> Sari, Dewi Novita. "Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Gratifikasi Seksual." *Jurnal Lex Crimen* 11, No. 3 (2013):179.

Keempat, Fakta yang didapatkan tidak mempengaruhi dengan kedudukannya. Sehingga asas yang paling tepat guna pembuktian gratifikasi seksual adalah *Audi et alteram partem* bermakna didalam proses memutus suatu perkara hakim wajib mendengarkan keterangan kedua belah pihak supaya nantinya menghasilkan peradilan yang objektif. Pada saat hakim mendengar keterangan antara penggugat dengan tergugat maka hakim lantas berkenaan menentukan siapa-siapa yang wajib membuktikan berdasarkan fakta didalam persidangan.<sup>15</sup> Didalam menjalankan fungsi hakim yakni sebagai pembaharuan hukum maka hakim diberi kebebasan guna menelusuri kaidah-kaidah hukum serta melahirkan hukum teraktual menggingat gratifikasi seksual belum diatur secara pasti<sup>16</sup>, didalam praktek beracara, lazimnya hakim wajib memvonis suatu perkara berlandaskan pertimbangan hukum yakni salah satunya asas hukum .<sup>17</sup> Menurut penulis asas ini tepat digunakan dalam pembuktian gratifikasi seksual yang mana gratifikasi seksual tersebut merupakan suap dalam bentuk jasa sehingga barang atau alat bukti yang digunakan ialah menggunakan keterangan saksi dalam hal yaitu pekerja seks komersial tersebut, sehingga dengan menggunakan asas ini diharapkan hakim dapat memutus dengan lebih objektif.

#### 4. Kesimpulan

Korupsi merupakan sebuah tindak pidana khusus sebab pengaturan mengenai pemedanaannya di luar KUHP dan salah satu bentuk korupsi yaitu Gratifikasi merupakan pemberian sebuah hadiah guna memperlulus suatu kepentingan pribadi yang dimana hadiah tersebut diterima oleh aparatur sipil negara atau penyelenggara negara. Didalam UU Tipikor tidak menjelaskan secara detail terkait gratifikasi seksual namun meskipun terdapat kekaburan norma pada frasa fasilitas lainnya didalam UU Tipikor, bukan berarti para oknum yang melakukan tindak pidana gratifikasi tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, pasal 12b dan 12c sebagai bahan landasan yuridis guna meminta pertanggungjawaban pidana bagi oknum yang melakukan tindak pidana gratifikasi. Kendati demikian untuk pembuktian gratifikasi seksual sendiri didalam acara persidangan asas yang digunakan adalah *Audi et alteram partem* dengan menggunakan asas ini hakim dapat memutus perkara seadil-adilnya dengan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang sedang berseteru. Dengan berkembangnya pola berpikir masyarakat serta semakin beragamnya modus kejahatan yang sering berkembang maka akan timbullah modus-modus kejahtan baru khususnya mengenai kasus suap yang dimana didalam UU Tipikor tidak menjelaskan terkait gratifikasi pelayanan seksual sehingga didalam UU Tipikor tersebut menimbulkan kekaburan norma terkait makna fasilitas lainnya sehingga UU Tipikor dapat segera di revisi terkait masalah suap tersebut.

---

<sup>15</sup> Hiariej. Eddy O.S. *Teori Dan Hukum Pembuktian* (Jakarta, Erlangga, 2012), 47-48.

<sup>16</sup> Firdaus, Sunny Ummul dan dkk, "Peran Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Dalam Pembaharuan Hukum Nasional," *Jurnal Penelitian Hukum de Jure* 20, No. 1 (2020): 1-10.

<sup>17</sup> Nugroho, Dedy Muchty. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Perdata Berdasar Asas Peradilan Yang Baik." *Qistie: Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 1 (2017): 9-25.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung, PT Citra Aditya Bakti,2013).
- Adami Chazawi. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2011).
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. ( Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016), 155-156.
- Hiariej. Eddy O.S. *Teori Dan Hukum Pembuktian* (Jakarta, Erlangga, 2012).
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012).
- Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus* ( Jakarta, Sinar Grafika, 2011 ).

### Jurnal:

- Ari Budiarti, Widodo Tresno Novianto “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Gratifikasi Seks Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana” *Jurnal Recidive* 4, No. 3 (2015).
- Destrianti ,Febri dan Harnan, Yessi. “Studi Kualitatif Pekerja Seks Komersial Di Daerah Jondul Kota Pekanbaru Tahun 2016.” *Jurnal Endurance* 3, No.2 (2018): 303.
- Firdaus, Sunny Ummul dan dkk, “Peran Dissenting opinion hakim konstitusi dalam pembaharuan hukum nasional,” *Jurnal Penelitian Hukum de Jure* 20, No. 1 (2020).
- Laksana, Andri Winjaya. “Tinjauan Yuridis Mengenai Gratifikasi Pelayanan Seks.” *Jurnal Hukum* 30, No. 2 (2014).
- Mauliddar, Nur. “Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, No. 1 (2017).
- Mahardan, Nik Mirah. “Analisis Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pada Gratifikasi Seks Ditinjau Dari UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana* 5, No. 2 (2016).
- Mufidah, Lutviatul. “Urgensi Pengaturan Pemberian Hadiah Berupa Layanan Seks Sebagai Bentuk Tindak Pidana Gratifikasi.” *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya.* 1, No.1 (2014).
- Nugroho, Dedy Muchty. “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Perdata Berdasar Asas Peradilan Yang Baik.” *Qistie: Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 1 (2017).
- Setiasih, Rini. “Beban Pembuktian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Di Indonesia Atas Pemberian Gratifikasi.” *Jurnal Penelitian Tindakan Dan Penelitian* 7, No. 1 (2021).
- Saragih, Yasmirah Mandasari. “Problematika Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Ilmiah Online Universitas Pembangunan Panca Budi* 5, No. 5 (2017).
- Sari, Dewi Novita. “Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Gratifikasi Seksual.” *Jurnal Lex Crimen* 11, No. 3 (2013).

### Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.